

KONSULTASI PUBLIK
Melihat Reformasi KUHP

“Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP”

Jakarta 4 Juli 2007

Latar Belakang

Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang: ia telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari puluhan tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pembaharuan konsep RUU KUHP semakin kongrit

Pada bulan Maret 1981 disusunlah dua Tim untuk perumusan RUU KUHP, yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan KUHP --yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU yang dikenal dengan konsep tahun 1993. Pada 13 Maret 1993 Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Tetapi draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan Tim yang baru di tahun 2000, sampai akhirnya direvisi kembali di bawah Tim tahun 2005-2007

RUU KUHP 2007 ini boleh dikatakan merupakan produk pemikiran generasi selanjutnya ahli hukum pidana Indonesia.. Generasi pakar hukum pidana baru ini tentunya memiliki kompetensi akademis dan semangat zaman yang berbeda dengan generasi ahli hukum pidana sebelumnya (generasi Prof. Sudarto, SH). Perbedaan kompetensi akademis, konteks zaman, dan kepentingan antar generasi perancang RUU KUHP, tak dapat dipungkiri akan mempengaruhi pula hasil masing-masing Tim Penyusunan. Sebagai sebuah produk pemikiran dari generasi baru ahli hukum pidana Indonesia.

RUU-KUHP produk Tim yang baru ini kemudian menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Dengan demikian, dalam naskah yang baru (yang saat ini dirancang), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat modern --yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni melakukan kebijakan kriminalisasi. Selain, tentu saja, menghapuskan aturan-aturan yang dianggap *archaic* (kebijakan dekriminalisasi).

Saat ini Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2007) telah rampung dirancang dan kini sudah berada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, untuk diteruskan ke Presiden. Sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-13 DPR, 1 Februari 2005 --yang membahas Program Legislasi Nasional periode 2005-2009, Hamid Awaluddin telah menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembahasan terhadap RUU-KUHP pada tahun pertama program legislasi, yakni tahun 2005. RUU ini memang sudah lama disiapkan pemerintah dan tertunda-tunda diajukan ke DPR. Makanya wajar apabila Menteri Hukum dan HAM bertekad menjadikan RUU ini sebagai prioritas untuk diajukan pembahasannya ke DPR.

Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. keinginan yang hendaknya tidak saja diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan *Wetboek van Strafrecht* -- produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis.

Tujuan Konsultasi Publik

Tujuan utama dari konsultasi publik ini adalah:

Melihat hal-hal yang melatarbelangi pentingnya di lakukan pembaharuan terhadap RUU KUHP dengan mengukur kondisi-kondisi kekinian dan realitas sosial-politik masyarakat indonesia termasuk trend dan perkembangan jenis-jenis dan modus kejahatan-kejahatan yang ada.

Kemudian tujuan selanjutnya adalah Melihat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai kebutuhan atas reformasi KUHP sekaligus memetakan pihak-pihak yang mendukung reformasi KUHP

Disamping hal diatas, konsultasi publik ini juga diharapkan dapat memetakan aturan-aturan yang menjadi prioritas dalam menghadapi kebutuhan masyarakat indonesia. Oleh karena itu melihat pergeseran/perubahan rumusan dalam rancangan KUHP saat ini di bandingkan dengan perubahan naskah RUU KUHP sebelumnya, menjadi hal yang krusial.

PANEL E

Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi

Agar tetap bekerja secara etis dan profesional, pers tentu membutuhkan kontrol internal yang dilakukan melalui kode etik profesi dan pengawasan dari organisasi profesi. Selain itu kontrol eksternal juga dilakukan melalui Dewan Pers, lembaga pemantau media (media watch), dan pengawasan oleh publik. Dalam menjalankan peran jurnalistiknya secara profesional, pers ikut menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Komunitas pers menolak upaya kriminalisasi/pemidanaan terhadap pers jika itu terkait masalah pemberitaan pers. Namun ancaman penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi. Saat ini komunitas pers menilai R KUHP ini lebih buruk dibandingkan KUHP yang ada. Dalam KUHP, pasal-pasal pidana bagi pers (biasa disebut delik pers) hanya ada 37. Sedangkan dalam R KUHP terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalis. Potensi ini bukan sekedar dugaan, karena dengan menggunakan KUHP yang berlaku sekarang, jurnalis juga sering dikriminalisasikan dikarenakan karya jurnalistiknya.

Problem pemidanaan terhadap karya jurnalistik di Indonesia masih menjadi ancaman yang serius bagi jurnalis dan media. Meski terdapat beberapa perkembangan yang positif dalam berbagai kasus pers, seperti dalam kasus Tempo (Bambang Harymurti), namun perkembangan ini masih terlampau prematur untuk dikatakan bahwa proses pemidanaan pers akan berhenti. Komunitas pers secara konsisten menolak

apabila karya jurnalistik dapat dengan mudah dipidanakan, namun selama ini sering disalah artikan bahwa komunitas pers meminta keistimewaan di depan hukum. Penggunaan Hukum Pidana, seperti yang terjadi selama ini, untuk menilai sebuah karya jurnalistik tidak tepat karena sangat terkait dengan etika profesi yang melandasi pembuatan karya jurnalistik. Disamping itu UU Pers juga telah memuat mekanisme yang berupaya melindungi kepentingan individu dan masyarakat akibat terjadinya pemberitaan yang salah.

Sub Tema

Sejarah Penggunaan Delik Pers di Indonesia

Pembicara : Abdullah Alamudi, Anggota Dewan Pers

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan delik pers terutama untuk mencegah radikalisasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangan sejarah pers di Indonesia, delik pers diancamkan pada jurnalis untuk melindungi pemerintahan yang korup dan anti terhadap kritik. Pada masa orde baru tekanan dilakukan melalui mekanisme perijinan dan juga ancaman terhadap jurnalis dan media, pada masa kini ketika kehidupan pers relatif terjamin tekanan dilakukan melalui upaya pemidanaan. Tak heran jika jurnalis dan media menolak keras pada setiap upaya pemidaan terhadap karya jurnalistik

Munculnya Pers yang bebas dan merdeka tentunya ditakuti oleh penguasa yang otoriter. Banyak cara yang digunakan untuk membungkam pers, mulai dengan prosedur perijinan yang rumit, kriminalisasi karya jurnalistik sampai dengan melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tak jarang berujung pada kematian. Pada 1999, Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi jurnalis dan media yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun sengketa pemberitaan atau terhadap pemberitaan yang dirasa merugikan seseorang atau kelompok, pada umumnya tidak menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers namun memilih menggunakan KUHP untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. Penggunaan KUHP ini secara tidak langsung menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan juga sekaligus menghambat upaya pemberantasan korupsi, karena jurnalis dan media melakukan self censorship untuk tidak terjerat dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Hukum Pidana yang berlaku sekarang telah membawa korban, diantaranya Karim Paputungan, Supratman, Bambang Harymurti, Teguh Santosa, dan lain-lain. Meski para perumus R KUHP menyatakan bahwa untuk pers tidak dapat serta merta diberlakukan KUHP namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Untuk itu eksplorasi terhadap sejarah penggunaan delik pers di Indonesia menjadi penting untuk melihat dampak penggunaan hukum pidana terhadap perkembangan profesionalisme jurnalis dan media di Indonesia. Dan juga sebagai paramater awal untuk melihat kecenderungan penggunaan KUHP (atau dimasa depan RKUHP) dengan penggunaan UU Pers di Pengadilan.

Sub Tema

Praktek-praktek penggunaan delik pers di Pengadilan: Solusi dan Tantangannya

Pembicara: Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM

Proses pemidanaan terhadap karya jurnalistik terutama yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana telah menghasilkan beragam putusan dan juga beragam penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan KUHP yang didakwakan kepada jurnalis dan media. Pada umumnya jurnalis dan media dikenakan dakwaan pencemaran nama baik dan penyiaran kabar bohong namun terkadang pasal-pasal tentang penghinaan

terhadap kepala negara, penghinaan terhadap agama, dan juga tindak pidana kesusilaan juga dikenakan terhadap jurnalis dan media.

Namun dari sekian banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pers, pengadilan pada umumnya menjatuhkan pidana terhadap jurnalis atas pemuatan karya jurnalistik. Sampai saat ini, tercatat hanya kasus Tempo (Bambang Harymurti) yang dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kondisi ini tentu mencemaskan kalangan jurnalis dan media mengingat proses hukum di pengadilan selain lama dan melelahkan hasilnya pun tidak dapat diprediksi. Selain itu proses hukum terhadap jurnalis dan media tentu bertentangan dengan pernyataan Ketua MA yang menyatakan kebebasan pers tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi tetapi sekaligus penjaga demokrasi.

Indonesia juga tidak menganut secara ketat asas *presedens* dalam berbagai putusan pengadilan. Wajar jika komunitas pers Indonesia tetap merasa cemas terhadap kehadiran R KUHP yang mempunyai potensi jauh lebih besar dalam mengkriminalkan karya jurnalistik. Karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang dapat dijadikan pegangan secara berkesinambungan oleh pengadilan. Untuk itu penting melihat perkembangan praktek dalam pengadilan terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan karya jurnalistik. Selain itu juga digunakan untuk melihat bagaimana pengadilan memberikan penafsiran yuridis terhadap karya jurnalistik dengan KUHP dan sebagai gambaran awal tentang konsistensi pengadilan dalam menerapkan UU Pers dalam proses peradilan terhadap jurnalis dan media

Sub Tema

Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam R KUHP

Pembicara: Dr. Mudzakkir, SH, MH

Tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam KUHP yang berlaku saat ini tersebar dalam 37 pasal. Dan delik-delik tersebut jatuh pada delik formal yang tidak terlampaui mempermasalahkan akibat dari terpenuhinya delik tersebut. Namun dalam R KUHP yang sekarang, delik pers juga pada umumnya masih tetap menjadi delik formal meski ada sebagian kecil yang telah menjadi delik materil. Dalam pandangan komunitas pers, tindak pidana dalam R KUHP ini pun semakin melebar dan juga mencampur adukkan problem etika pemberitaan dengan ketentuan pidana.

Rumusan tindak pidana yang ada dalam RKUHP yang terkait dengan karya jurnalistik ini secara resmi tidak pernah dinyatakan ditujukan untuk kalangan jurnalis dan media. Namun pada prakteknya, tindak pidana ini paling sering ditujukan pada jurnalis dan media. Komunitas pers juga tidak melihat perbedaan prinsip antara rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dengan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam R KUHP.

Komunitas Pers tentu berkepentingan apabila perumus R KUHP dapat menjelaskan perbedaan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dari setiap versi R KUHP dari rumusan pertama hingga rumusan terakhir. R KUHP juga masih mengancam profesi jurnalis karena juga ada ancaman hukuman pencabutan profesi. Penting melihat kemungkinan memasukkan usulan klausul atau rumusan perlindungan terhadap profesi jurnalis dalam RKUHP agar profesi jurnalis dapat lebih mendapatkan perlindungan

HARI KEDUA
Rabu, 4 Juli 2007

09.30 – 10.00 Pendaftaran/Coffe Break

10.00 – 12.00 Ruang III Panel E
“Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP”

Moderator: Eko Maryadi

Pembicara:

- **Sejarah Penggunaan Delik Pers di Indonesia (Abdullah Alamudi - Anggota Dewan Pers)**
- **Praktek-praktek penggunaan delik pers di Pengadilan: Solusi dan Tantangannya (Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM)**
- **Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam R KUHP (Mudzakkir, SH, MH - Akademisi Univ. Islam Indonesia)**